

202210110311127
Radjak Andika Suleman
Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

RELEVANSI PENGGABUNGAN PANDANGAN RETENSIONIS DAN ABOLISIONIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA MATI DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN



Oleh:

Radjak Andika Suleman
202210110311127

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2026

202210110311127
Radjak Andika Suleman
Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

RELEVANSI PENGGABUNGAN PANDANGAN RETENSIONIS DAN ABOLISIONIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA MATI DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*



Oleh:

Radjak Andika Suleman
202210110311127

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2026

**RELEVANSI PENGGABUNGAN PANDANGAN RETENSIONIS DAN
ABOLISIONIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA MATI DALAM
KUHP NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN**

Diajukan Oleh:


RADJAK ANDIKA SULEMAN

202210110311127

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Monday 19 January 2026

Pembimbing Utama,



Dr. Haris, SH. M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dekan,

Prof. Dr. Lintang, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

RADJAK ANDIKA SULEMAN

202210110311127

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Monday 19 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Haris, SH. M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Sumali, SH., M.Hum

Penguji II : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The top signature is the most legible and appears to be 'mmb'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RADJAK ANDIKA SULEMAN

NIM : 202210110311127

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

RELEVANSI PENGGABUNGAN PANDANGAN RETENSIONIS DAN ABOLISIONIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA MATI DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



alang, 26 January 2026

Radjak Andika Suleman

UNGKAPAN PRIBADI / MOTO

"Karya ini adalah bentuk tanggung jawab saya dalam menyelesaikan studi dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari."



ABSTRAKSI

Nama : Radjak Andika Suleman
NIM : 202210110311127
Judul : RELEVANSI PENGGABUNGAN PANDANGAN RETENSIONIS
DAN ABOLISIONIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA
MATI DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP
KEADILAN
Pembimbing : Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

Penelitian ini mengkaji relevansi penggabungan pandangan retensionis dan abolisionis dalam pengaturan pidana mati sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) ditinjau dari prinsip keadilan. Objek kajian berfokus pada konsep pidana mati bersyarat sebagai bentuk kompromi pembentuk undang-undang dalam merespons dilema antara perlunya penegakan hukum yang tegas dan tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian bertujuan menganalisis dasar filosofis dan yuridis penggabungan dua pandangan tersebut, menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan korektif, restoratif, rehabilitatif, serta keadilan berdasarkan Pancasila, sekaligus menelaah implikasinya terhadap arah kebijakan pemidanaan modern di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui analisis pasal-pasal KUHP baru, KUHP lama, doktrin hukum, serta literatur terkait pidana mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional merupakan mekanisme kompromistis yang berupaya menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap martabat manusia, namun pengaturannya masih menyisakan persoalan kepastian hukum dan potensi ketidakseragaman dalam penerapan. Kesimpulannya, penggabungan pandangan retensionis-abolisionis memiliki relevansi dengan prinsip keadilan sepanjang didukung pedoman penjatuhan pidana yang jelas. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci, aparat penegak hukum meningkatkan konsistensi dalam penerapan pidana mati bersyarat, serta dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan ini tetap selaras dengan tujuan pemidanaan modern.

Kata Kunci: pidana mati, retensionis, abolisionis, keadilan, KUHP Nasional..

ABSTRACT

Name : Radjak Andika Suleman
NIM : 202210110311127
Tittle : THE RELEVANCE OF COMBINING RETENTIONIST AND ABOLITIONIST VIEWPOINTS ON THE CAPITAL PUNISHMENT REGULATION FROM THE PRESPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE
Adviser : Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

This study examines the relevance of combining retentionist and abolitionist viewpoints in regulating capital punishment as stipulated in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023), reviewed from the perspective of the principle of justice. The object of the study focuses on the concept of conditional capital punishment as a form of legislative compromise in responding to the dilemma between the need for firm law enforcement and the demand for the protection of human rights. The research aims to analyze the philosophical and juridical foundations of merging these two perspectives, assess their compatibility with corrective, restorative, and rehabilitative justice, as well as justice based on Pancasila, and examine their implications for the direction of modern criminal policy in Indonesia. The study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches through an analysis of provisions in the new Criminal Code, the former Criminal Code, legal doctrines, and literature related to capital punishment. The findings show that conditional capital punishment in the National Criminal Code represents a compromise mechanism that seeks to balance public protection and respect for human dignity, although its regulation still leaves issues of legal certainty and the potential for inconsistent application. In conclusion, the integration of retentionist and abolitionist perspectives is relevant to the principle of justice, provided that it is supported by clear sentencing guidelines. This study recommends that the government formulate more detailed implementing regulations, law enforcement authorities enhance consistency in applying conditional capital punishment, and conduct periodic evaluations to ensure that the policy remains aligned with the objectives of modern criminal sentencing.

Keywords: capital punishment, retentionist, abolitionist, justice, National Criminal Code.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Relevansi Penggabungan Pandangan Retensionis dan Abolisionis terhadap Pengaturan Pidana Mati Dalam KUHP Nasional Ditinjau dari Prinsip Keadilan” dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami secara lebih komprehensif arah kebijakan pidana mati dalam KUHP Nasional, khususnya dalam konteks perdebatan antara pandangan retensionis dan abolisionis. Dalam perkembangan hukum nasional, isu pidana mati tidak hanya memunculkan polemik normatif, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai prinsip keadilan yang hendak ditegakkan oleh negara. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah relevansi penggabungan kedua pandangan tersebut dengan tetap berpijak pada prinsip keadilan sebagai landasan filosofis yang paling esensial.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas yang selalu memberikan dukungan akademik.
2. Cholidah, S.H., M.H., atas arahan dan kemudahan yang diberikan selama proses penelitian.
3. Dr. Haris Thofly, S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan penulis pelajaran berharga, motivasi, dan mempercayai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
4. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan penulis Pelajaran berharga, menjadi teman diskusi, dan memberi penulis banyak sekali pemahanan tentang hal-hal yang tidak penulis tahu.
5. Ibu saya Rosita Herlina Dunggio, yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini, dan mempercayai penulis akan menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
6. Bapak saya Abd Rahman Suleman, terimakasih telah bekerja keras untuk membiyayai segala keperluan penulis, dan senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Untuk kakak dan adik saya, terimakasih atas segala dukungan dan terimakasih telah mempercayai penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.


8. Sherly Cantika Putri, terimakasih atas segala dukungan, terimakasih telah menjadi tempat untuk penulis berkeluh-kesah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ke depannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai pidana mati dalam perspektif keadilan.

Malang, 10 Desember 2025


Radjak Andika Suleman



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
UNGKAPAN PRIBADI / MOTO	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Originalitas Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	16
1. Pengertian Pidana & Pidanaaan.....	16
2. Jenis/Bentuk Pidana	18
3. Tujuan Pidanaaan.....	23
4. <i>Stalsel</i> Pidana/ <i>Stelsel</i> Pidanaaan.....	34
5. Perkembangan Pidana di Indonesia	41
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI.....	44
1. Definisi Pidana Mati	44
2. Pidana Mati Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.....	45
3. Perkembangan Pidana Mati di Indoensia.....	47
4. Eksistensi Pidana Mati Dalam KUHP Nasional	48
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PANDANGAN RETENSIONIS	50
D. TINJAUAN UMUM TENTANG PANDANGAN ABOLISIONIS.....	52
E. TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS – ASAS KEADILAN	55
1. Keadilan Dalam KUHP Nasional	55
2. Keadilan Berdasarkan Pancasila.....	59
F. Alur Keterkaitan Teori/Bahan Kajian	64

G. Originalitas/Kebaharuan Penelitian	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. PENGGABUNGAN PANDANGAN RETENSIONIS DAN ABOLISIONIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA MATI BERSYARAT DALAM KUHP NASIONAL	70
1. Eksistensi Dan Penjatuhan Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Nasional	70
2. Hal Yang Mendasari Penggabungan Pandangan Retensionis Dan Abolisionis Terhadap Pengaturan Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Nasional	74
B. PENGGABUNGAN PANDANGAN RETENSIONOIS DAN ABOLISIONIS TERHADAP PENGATURAN PIDANA MATI DALAM KUHP NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP KEADILAN	79
1. Relevansi Penggabungan Pandangan Retensionis dan Abolisionis Terhadap Pengaturan Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Ditinjau Berdasarkan Keadilan Pancasila	79
2. Relevansi Penggabungan Pandangan Retensionis dan Abolisionis Terhadap Pengaturan Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Nasional Berdasarkan Keadilan KUHP Nasional	89
a. Relevansi Penggabungan Pandangan Retensionis dan Abolisionis Terhadap Pengaturan Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Nasional Berdasarkan Keadilan Korektif.....	89
BAB IV PENUTUP	97
A. KESIMPULAN	97
B. SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bentuk/Jenis Pidana Dalam KUHP	20
Tabel 2. Bentuk/Jenis Pidana Dalam KUHP Nasional (Sanksi Pidana)	20
Tabel 3. Bentuk/Jenis Pidana Dalam KUHP Nasional (Sanksi Tindakan)...	22
Tabel 4. Tujuan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional.....	31
Tabel 5. Penelitian Terdahulu	67
Tabel 6. Hasil Penelitian Kejaksaan Agung RI	77



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Keterkaitan Teori/Bahan Hukum 64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	107
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir	109



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afifah, H. (2024). Keadilan Restoratif dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Syntax Admiration*, 5(8).
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Febriansyah, F. I., & Prasetyo, Y. (2020). *Konsep Keadilan Pancasila* (Ikhwan Afiful, Ed.). Unmuh Ponorogo Press.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. S., & Santoso, T. (2025). *Anotasi KUHP Nasional* (Y. S. Hayati, Ed.). PT RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers).
- Ishaq. (2014). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Dalam *Metode Penelitian Hukum* (Nomor March 2018).
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif: dalam sistem peradilan pidana* (Zein Ali, Ed.). DEEPUBLISH (Grup Penerbitan VV BUDI UTAMA).
- Kelsen Hans. (2018). *Teori Umum Tentang: Hukum Dan Keadilan*. Nusa Media.
- Riyadi Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia "Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Rajawali Pers.
- Sinurat, A. (2024). *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)* (Chatryen M. Dju Bire, Ed.). Tangguh Denara Jaya.

Jurnal:

- Alghifary, R. M. (2023). *Analisis Yuridis Kriminalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Prespektif Hukum Progresif Di Indonesia*. Universitas Sultan Agung.

- Alicia, N. (2018, Oktober 1). *Kisah Pilu George Stinney Jr, Remaja Termuda Yang Dihukum Mati Meski Tak Bersalah - Semua Halaman - National Geographic*.
<https://nationalgeographic.grid.id/read/13964320/kisah-pilu-george-stinney-jr-remaja-termuda-yang-dihukum-mati-meski-tak-bersalah?page=all>
- Ananda, S., Putri, K. ;, Damayanti, K., & Aprilianie, B. (2025). *Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant : Teori Keadilan Retributif Dan Konfliknya Dengan Hak Asasi Manusia*. 4, 1.
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Ardiansyah, A. F. (2025). Evaluasi Terhadap Sistem Pemidanaan Di Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Keseimbangan Antara Hukuman Dan Rehabilitasi Pelaku. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(4), 81–90. <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V11I4.11971>
- Ardiansyah, D., Adiaat, M., Indah Cahyani, A., & Rahmawati, N. (2024). Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 3(1), 1–18.
<https://doi.org/10.35473/RJH.V3I1.3005>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2015). *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*.
- Dita Melati Putri. (2024). Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 01–13.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>
- Djarmika, P., Istiqomah, M., & Kurniawan, ; Heru. (2024). Discourse on the Death Penalty: A Study of Public Perceptions in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 13(1), 38–63. <https://doi.org/10.20961/yustisia>
- Duta Pratama, F., Pebriansya, R., & Alvi Pratama, M. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25.
<https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>

- Eddyono, S. W., Wagiman, A. W., Wiryawan, S. M., Ahsinin, W. A., Oemar, E. N., Ari, M. E., & Hendra, P. R. (2017). *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Z. Abidin & S. W. Eddyono, Ed.).
- Febriansyah Ferry. (2017). *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*.
- Harianja, A. P., & Sinaga, R. S. (2025). Pancasila As The Basis And Ideology Of State: Implementation In National And State Life. *JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY*, 4(2), 20–24. <https://doi.org/10.56015/SJP.V4I2.46>
- HTPA, A., Carera, F., Falihah, F. N., Santoso, Y. P., & Anwar, M. S. (2024). Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam KUHP 1946 dan Nomor 1 Tahun 2023. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 17(01), 21–30. <https://doi.org/10.59582/SH.V17I01.797>
- Kezia Kurnia, Nicholas Rae Hidayat, Rizma Ayu Mahmudah, Viona Natashya, & Willy Wendy Fernando. (2025). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, 1(2), 452–470. <https://doi.org/10.71417/jchi.v1i2.51>
- KM, J. (2018). Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. *download.garuda.kemdikbud.go.idJRP KM, P MaduraJurnal YUSTITIA Vol, 2018•download.garuda.kemdikbud.go.id.* <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3271687&val=28707&title=PROBLEM%20HUKUM%20DAN%20PENDEKATAN%20DALAM%20PENELITIAN%20HUKUM%20NORMATIF>
- Lubis, M. R., Yusrizal, M., & Syaputra, A. (2023). Kedudukan Hukuman Mati Dalam KUHP Baru Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2), 113–120. <https://doi.org/10.31289/JIPH.V10I2.10676>
- Mubarok, N. ', Islam, U., Sunan, N., Surabaya, A., Yani, J. A., & Surabaya, I. (2024). *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan*. 27(1).

- Muntafa Parhan, & Mahmud Ade. (2023). *Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*. 4(2), 2746–5039. <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6918.130-136>
- Ningsih, J. R., Dara, F. L., Moudihatul Hasanah, S., Ananda, W., & Putri, M. (2023). PANCASILA SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4).
- Prasetio, A., Laia, A., & Laia, B. (2023). *Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Politik Hukum*. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan>
- Putra, H. P., Oktavianto, F. A., Gustandi, P., Pahlevi, R. S., Arifin, R., & Fitri, R. (2024). Penerapan Hukuman Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Rahardian, R., & Serikat, N. (2016). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 5(3).
- Rastra, M., & Muksin, S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus* /, 8(1). <https://news.detik.com/berita/d-6731594/tokoh-senior-ham-nilai-kuhp-baru-jadi-jalan-tengah->
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Djaelani Prasetya, A. M., & Rizky, A. (2022). *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*. 6, 176–188. <https://holrev.uho.ac.id>
- Sipayung, B., Orba Manullang, S., Kristian Siburian, H., Mulawarman, U., Samarinda, K., & Kalimantan Timur, P. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Thamariska, N., Suzanalisa, S., & Sarbaini, S. (2023). Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 110–123.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438>

Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 58–70.
<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

Yulianto, N. A. S., Kasim, N. M., & Kasim, E. I. (2023a). Eksistensi Hukuman Mati terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam. *Al-Mizan*, 19(1), 21–38.
<https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>

Website/Internet:

Alicia, N. (2018, Oktober 1). *Kisah Pulu George Stinney Jr, Remaja Termuda Yang Dihukum Mati Meski Tak Bersalah - Semua Halaman - National Geographic*.
<https://nationalgeographic.grid.id/read/13964320/kisah-pulu-george-stinney-jr-remaja-termuda-yang-dihukum-mati-meski-tak-bersalah?page=all>

Daena, & Berry Hawes, J. (2018, April). *In 1944, George Stinney was young, black and sentenced to die*.
https://www.postandcourier.com/news/special_reports/in-1944-george-stinney-was-young-black-and-sentenced-to-die/article_a87181dc-2924-11e8-b4e0-4f958aa5ba1c.html

Muqorobin, M. K. (2025, April 5). *Sejarah Perkembangan dan masa depan KUHP di Indonesia*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>

Peraturan Perundang-Undangan:

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2015). Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1064 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian UU Nomor 11 Tahun 1997 Narkotika Terhadap UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Radjak Andika Suleman
Nim : 202210110311127

Dengan Judul Skripsi :


“ Relevansi Penggabungan Pandangan Retensionis dan Abolisionis Terhadap Pengaturan Pidana Mati Ditinjau Dari Prinsip Keadilan ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 19 Desember 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum